

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah Azza Wa Jalla karena rahmat dan karunia-nya kami dapat menyelesaikan Laporan Forum Konsultasi Publik tahun 2020 ini. Forum Konsultasi Publik merupakan salah satu unsur dari pelayanan publik dimana dalam Reformasi Birokrasi terdapat 8 (delapan) area perubahan utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah.

Agar dapat memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, maka setiap OPD Pelayanan Publik harus memiliki dan mempedomani standar pelayanan. Standar Pelayanan yang baik harus disusun melalui proses dan mekanisme penyusunan yang baik pula, yaitu melalui Forum Konsultasi Publik, dimana forum tersebut melibatkan masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan agar pelayanan yang diberikan selalu dapat diperbaiki dan menjadi lebih baik, sehingga Pelayanan Prima dapat tercapai dan kedepannya layanan akan semakin baik pula. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini merupakan jaminan pelayanan publik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan Forum Konsultasi Publik agar pelayanan prima dapat tercapai. Tema yang diangkat dalam Forum Konsultasi Publik adalah "Pelayanan Perizinan" pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hasil Forum Konsultasi Publik ini merupakan bahan evaluasi bagi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang mereka selenggarakan. Sedangkan bagi Organisasi Perangkat Daerah lainnya dapat menjadi pedoman dalam rangka penyusunan standar pelayanan melalui Forum Konsultasi Publik dalam rangka memperbaiki kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada OPD masing-masing.

Selatpanjang, 25 September 2020

An, KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

SEKRETARIS,
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
TUNJIARTO, MPd
Pembina (W/a)
NIP. 19711124 200312 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II HASIL PENYELENGGRAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK.....	
BAB III PENUTUP	
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20019 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat, sebagaimana diamanatkan UU No. 25 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Keikutsertaan masyarakat ini merupakan upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Peran serta tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik, yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik.

Dalam rangka memenuhi amanat undang-undang di atas serta terselenggaranya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dan optimal sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik dengan tema “Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan”. Pemilihan tema ini didasarkan pada pentingnya aspek pelayanan dalam administrasi kependudukan yang merupakan pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap Pemerintah Daerah.

B. Tujuan

Tujuan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti adalah :

1. Membahas permasalahan Teknis Perizinan yang belum terlaksana dengan baik pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

2. Menyatukan persepsi antara Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dengan OPD Teknis dan Instansi Vertikal terkait mengenai Rekomendasi Teknis Perizinan Agar proses penerbitan izin dapat berjalan dengan baik
3. Menyatukan pemahaman antara Pemerintah dengan Masyarakat dan Pihak eksternal lainnya yang berkepentingan agar pelayanan dapat terlaksana dengan baik
4. Membangun sinergitas, koordinasi antar lembaga dan perangkat daerah guna mendukung peningkatan pelayanan publik yang prima dan optimal dan kesamaan data.

C. Manfaat

Manfaat dari penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini adalah terciptanya saling pengertian dan kesepahaman tentang penyelenggaraan pelayanan publik, baik antara Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dengan OPD Teknis dan Instansi Vertikal maupun antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat selaku penerima pelayanan. Dengan adanya kesepahaman ini proses penyusunan standar pelayanan dapat berjalan dengan baik, serta menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan kedua belah pihak.

D. Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini adalah sebagai berikut :

1. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009.
3. Permenpan-RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

A. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup permasalahan yang dihadapi dalam Forum Konsultasi Publik Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi permasalahan teknis perizinan yang menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Tema yang diangkat adalah “Pelayanan Perizinan”.

Berdasarkan pada tema, maka Forum Konsultasi Pulik ini lebih ditekankan kepada permasalahan yang berkaitan dengan proses teknis penerbitan izin dan persyaratan perizinan.

Masalah teknis yang paling sering dihadapi dalam pelayanan perizinan adalah proses penerbitan izin yang memakan waktu yang sangat lama dan bahkan masih banyak izin yang belum diterbitkan, yang membuat masyarakat mengeluh untuk membuka usaha, dan belum adanya kesepakatan antara Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dengan OPD Teknis serta instansi vertikal mengenai SOP teknis perizinan, dimana sistem teknis perizinan sudah berubah teknisnya menggunakan OSS (Online Single Submission) sehingga memperlambat proses penerbitan izin tersebut. Hal ini berdampak pada menurunnya investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam waktu 3 tahun terakhir.

Selain itu, masih banyaknya masyarakat yang belum memahami prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus perizinan yang menyebabkan masyarakat mengeluh karena proses penerbitan izin yang menjadi lama.

B. Pelaksanaan

1. Waktu dan Tempat Forum Konsultasi Publik Tahun 2019 :

Hari / Tanggal : Jumat / 25 September 2020

Tempat : Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Kepulauan Meranti, Jl. Johari Dagang Komplek Perkantoran Bupati

2. Kegiatan

- Pembukaan Dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Rosdane, S.Pd . dalam sambutannya, Asisten Administrasi Umum Mengharapkan Forum Konsultasi Publik dapat menghasilkan kualitas pelayanan yang prima dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu peran aktif masyarakat dan peserta Forum Konsultasi Publik

dengan memberi masukan-masukan dan saran guna mendapat solusi yang efektif dan tepat sasaran.

- Paparan disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Materi yang disampaikan adalah proses SOP pelayanan perizinan dari awal sampai dengan terbitnya izin, beserta permasalahan – permasalahan yang menyebabkan lambatnya proses penerbitan izin yang dipaparkan satu-persatu dan Teknis pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat.

C. Rencana Aksi

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam Forum Konsultasi Publik, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menyusun rencana aksi. Rencana aksi tersebut disusun dan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Atas dasar komitmen untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja akan melakukan hal-hal berikut :

1. Agar dapat melaksanakan sosialisasi SOP yang lebih baik, dilaksanakan dalam bentuk gambar serta di publikasikan melalui media elektronik;
2. Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan setelah masyarakat selesai mengurus perizinan;
3. Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan secara online, agar lebih efektif dan efisien serta dapat menggambarkan respon masyarakat lebih tepat.

BAB III

PENUTUP

Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan kualitas pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti. Rencana aksi yang dihasilkan dari Forum Konsultasi Publik ini dapat membantu Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal Penerbitan Izin, dan peningkatan kepuasan masyarakat.

Pelaksanaan hasil rencana aksi tentunya memerlukan waktu dan proses sehingga perlu melibatkan semua unsur dan pihak terkait agar dicapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Di samping itu hal paling penting untuk menciptakan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dan optimal sesuai standar pelayanan yang disepakati adalah komitmen pimpinan baik dari tingkat atas, menengah, sampai tingkat rendah. Sebagus dan sebaik apapun standar pelayanan yang disepakati, tanpa komitmen pimpinan tidak akan berdampak secara signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Oleh karenanya, agar forum konsultasi publik dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Meranti, partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua stakeholders sangat penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati, Telp/Fax (0763) 33630
SELATPANJANG

Kode Pos 28753

BERITA ACARA

FORUM KONSULTASI PUBLIK

BIDANG PELAYANAN

Nomor : 503 / DPMPTSPK / IX / 2020 / 144


Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di Ruang Rapat Dinas Penanaman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti. Dinas Penanaman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai unit Penyelenggara Layanan telah mengadakan Forum Konsultasi Publik dengan para Pihak Terkait, guna membahas permasalahan yang dihadapi bidang Pelayanan Publik khususnya dalam Pelayanan Perizinan, yang menghasilkan masukan dan solusi kepada Kepala Unit Penyelenggara Layanan dan Kepala Daerah sebagai berikut :





No.	KLASIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN PELAYANAN	RENCANA TARGET JANGKA PENDEK
1.	Seluruh masyarakat mengerti tentang SOP	1. SOP agar dapat di sosialisasikan dalam bentuk gambar yang dipublis melalui layar TV di kantor atau di internet.	6 Bulan
2.	Layanan perizinan dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi sempolet	2. Survei layanan masyarakat sebaiknya dilakukan setelah masyarakat selesai mengurus perizinan dengan cara mengisi form survei berbasis via sms atau online	

Kepala Dinas Penanaman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti dan Sekretaris Daerah serta pihak yang terkait dapat menerima usulan sebagaimana dimaksud, dan bersama – sama berkomitmen untuk menindaklanjuti dalam bentuk perbaikan layanan.

Demikian, Berita Acara ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kesepakatan.

Selatpanjang, 25 September 2020

No.	NAMA	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1	-	KETUA ORGANISASI/ ORMAS	-
2	AMIR	TOKOH MASYARAKAT	
3	Zulfitri, m.kom	CENDIKIAWAN (AKADEMISI)	

<p>An, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Sekretaris</p>  <p>TUNJIARTO, M.Pd NIP. 19711124 200312 1 003</p>	<p>An. Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Kab. Kepulauan Meranti Asisten Administrasi Umum</p>  <p>ROSDANEER, S.Pd NIP. 19610311 198804 1 001</p>	<p>Kepala Bagian Organisasi Dan Tatalaksana Kabupaten Kepulauan Meranti</p>  <p>AGUSTIA WIDODO, S.E, M.Si NIP. 19700805 201001 1 003</p>
<p>Menyaksikan, Analisis Kebijakan Madya Pada Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian endayagunaan Aparatur Negara Reformasidan Birokrasi</p>  <p>SYAFRUDIN, S.Pd, M.M NIP. 19610722 198309 1 002</p>		

Lampiran II : Foto Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
Jalan Terpadu No Telp. (0763) - 33630
SELATPANJANG

DAFTAR HADIR FORUM KONSULTASI PUBLIK
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Hari / Tanggal : Jumat / 25 September 2020

No.	NAMA	INSTANSI / ORGANISASI	TANDA TANGAN
1	TUNJIARTO	OPM PTSP TK	
2	Zulfitri, M. Um	Pengurusan Tinggi	
3	RIKA CAHAYATI	OPM PTSP TK	
4	Mailefni	ITSP	
5	Robby	PTSP	
6	AMIR	TOKOH MASYARAKAT	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

An, KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

